

**TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PENYANDERAAN DI DALAM
HUKUM PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK YANG TIDAK
MEMBAYAR UTANG PAJAK BERSERTA PERMASALAHANNYA**

TESIS

NAMA : MIRA PRAVIANTI

NPM : 0706176832



UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

MAGISTER KENOTARIATAN

DEPOK

JUNI 2009

**TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PENYANDERAAN DI DALAM
HUKUM PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK YANG TIDAK
MEMBAYAR UTANG PAJAK BERSERTA PERMASALAHANNYA**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan**

NAMA : MIRA PRAVIANTI

NPM : 0706176832



UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

MAGISTER KENOTARIATAN

DEPOK

JUNI 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh : Mira Pravianti
Nama : Mira Pravianti
NPM : 0706176832
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : “ Tindakan Pencegahan dan Penyanderaan Di Dalam Hukum Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Membayar Utang Pajak Berserta Permasalahannya”.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Eka Sri Sunarti, S.H., C.N., M. Si. ()

Penguji : R. Ismala Dewi, S.H., M.H. ()

Penguji : Tri Hayati, S.H., M.H. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 13 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan Jurusan Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Eka Sri Sunarti,S.H.,C.N.,Msi., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
2. Ibu R. Ismala Dewi, S.H., M.H., selaku panitia penguji, atas segala dukungan dan saran bagi terselesaiannya tesis ini kearah kemajuan dan kebaikan;
3. Ibu Tri Hayati, S.H., M.H., selaku panitia penguji, atas segala dukungan dan saran bagi terselesaiannya tesis ini kearah kemajuan dan kebaikan;
4. Bapak , selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
5. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas segala ilmu yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi di kampus tercinta;
7. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
8. Pihak Direktorat Jenderal Pajak yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
9. Bapak TB.Eddy Mangkuprawira selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;

10. Kedua Orang tua saya tercinta yaitu H. Suprapto BAE, S.E., M.M., dan Ibu Hj. Devi Sulianti yang teramat saya cintai. Terima kasih atas Doa, Kasih Sayang, Bimbingan, Nasehat dan segala hal yang telah diberikannya kepada Penulis.
11. Kakak, kakak ipar dan adik, keponakan yang saya sayangi : Tanti Prastanti, S.E., Affif, Annur, dan Daffa. Makasih yah untuk semua hal yang selalu kalian berikan baik semangat, dorongan, segala canda dan amarah yang menghibur saudara mu ini.
12. Chepy and families : Thanks for all your Supports, Loves, Kinds, and Attentions that you have given to me, its worth everythings for me.Luv u.
13. Seluruh teman-teman angkatan 2007 mahasiswa program studi Magister Kenotariatan dan sahabat-sahabat penulis, Wenny Widayastuti, Risaria Syahputri, Oni Monica, Viega L Nasution, Annisa Nastiti, Siti Fati Haren, Sri Hartati, Elizabeth Hutagaol, Ranie Maharanie, Sonya P, serta teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalaq segala kebaikan semua pihak yang telah membantu, semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 30 Juni 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MIRA PRAVIANTI

NPM : 0706176832

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PENYANDERAAN DI DALAM HUKUM PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK YANG TIDAK MEMBAYAR UTANG PAJAK BERSERTA PERMASALAHANNYA”.

beserta instrument/disain/perangkat (jika ada). Berdasarkan persetujuan Hak Bebas Royalti Nonexclusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihkan bentuk, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, serta mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan juga sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 30 Juni 2009

Yang membuat pernyataan

(MIRA PRAVIANTI)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Permasalahan	13
1.3. Metode Penelitian	13
1.4. Sistematika Penulisan	15

BAB 2 PENCEGAHAN DAN PENYANDERAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI UTANG PAJAK

2.1. Tinjauan Umum Tentang Pajak	16
2.1.1. Definisi Hukum Pajak	16
2.1.2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Di Indonesia	19
2.1.3. Fungsi Pajak	22
2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak	24
2.1.5. Subyek Pajak	27
2.1.6. Wajib Pajak	29
2.1.7. Obyek Pajak	30

2.1.8. Penanggung Pajak	31
2.1.9. Kewajiban Pajak	33
2.1.10. Jenis Pajak	39
2.2. Pemeriksaan Dan Penelitian Pajak	44
2.2.1. Pemeriksaan Pajak	44
2.2.2. Penelitian Pajak	46
2.3. Timbul dan Berakhirnya Utang Pajak	47
2.3.1. Timbulnya Utang Pajak	47
2.3.2. Berakhirnya Utang Pajak	50
2.4. Tindakan Penagihan Pajak	52
2.4.1. Rangkaian Tindakan Penagihan Pajak	53
2.4.2. Penyitaan	56
2.4.3. Pejabat dan Kewenangannya Dalam Penagihan Pajak	57
2.5. Pencegahan Di Dalam Hukum Pajak	60
2.5.1. Definisi Pencegahan	60
2.5.2. Dasar Hukum Yang Mengatur Pencegahan Di Dalam Hukum Pajak Di Indonesia	61
2.5.3. Lembaga Pencegahan	63
2.5.4. Pejabat- Pejabat Yang Berwenang Melakukan Pencegahan	68
2.6. Penyanderaan Di Dalam Hukum Pajak	71
2.6.1. Definisi Penyanderaan	71
2.6.2. Dasar Hukum Yang Mengatur Penyanderaan Di Dalam Hukum Pajak Di Indonesia	72
2.6.3. Lembaga Penyanderaan	74
2.6.4. Instansi-Instansi Yang Terkait Dalam Penyanderaan	81

2.7. Kasus Dan Analisis Kasus Pencegahan Dan Penyanderaan	83
2.7.1. Kasus Pencegahan Dan Penyanderaan	83
2.7.2. Analisis Kasus Pencegahan Dan Penyanderaan	88

BAB 3 PENUTUP

3.1.Kesimpulan	102
3.2.Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

